



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KLATEN



BERITA ACARA
PENJELASAN DOKUMEN (AANWIJZING)
PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN LAYANAN
KANTIN
ANGGARAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2019
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/21431/2019
Tanggal : 27 November 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pemilihan Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/21184/2019 tanggal 25 November 2019, Pekerjaan Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Dan Penyediaan Layanan Kantin RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang diselenggarakan pada :

- Hari, Tanggal : Rabu, 27 November 2019
- Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Dihadiri Oleh :
 1. Kepala ULP
 2. Tim KSO ULP
 3. Koordinator Tim KSO Bidang Umum
 4. Kabag. Umum & SDM

Penjelasan dilaksanakan secara online melalui email ulprsst@gmail.com; ada 14 (Empat belas) pertanyaan, sebagaimana hasil terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 27 November 2019
Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Mengetahui Unit Layanan Pengadaan Kepala	Ketua : <u>Puspaningtyas Devy Suharno, Amd.OT</u> NIP 198607102008122005	: TTD
TTD	Sekretaris : <u>Jessinger Sukma Mega, SE</u> NIP 198709032010122004	: TTD
TTD	Anggota : <u>Asmaratri Murwo Wibowo, SH</u> NIP 198402032010122001	: TTD
TTD	Anggota : <u>Nur Endaryani, A.Md.</u> NIP 198303212005012001	: TTD
<u>Dra. Partini, M.Sc., Apt.</u> NIP 196207171991022001	Anggota : <u>Endah Nurnani, SE</u> NIP 197901072009032002	: TTD
Menyetujui Koordinator Tim KSO Bagian Umum TTD		
<u>Ratna Suryaningsih, SE, MM</u> NIP 196902241994032001		



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. RT. SoeradjiTirtonegoroNomor 1
Telepon : (0272)321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
KLATEN



LAMPIRAN NOTULEN

No	Nama Calon Penyedia	Pertanyaan	Jawaban
1	Koperasi KPRI BINA SEHAT	1. Mohon maaf sebelumnya, ada sedikit koreksi mengenai tata urutan point A,B, Cdst, point F dobel seharusnya H,J, dst.	1. Terima kasih atas koreksinya.
		2. Apakah poin H (Setelah Revisi) pada angka 1 dan 2 (Bukti hasil pemeriksaan kesehatan untuk penjamah makanan dan sertifikat laik jasa boga) wajib ada saat memasukkan dokumen lelang atau boleh dipenuhi setelah kerja sama pengelolaan layanan kantin beroperasi. Jika persyaratan tersebut sifatnya wajib dipenuhi saat memasukkan penawaran , maka secara administrasi KPRI Bina Sehat dinyatakan gugur.	2. Untuk Point H (Setelah Revisi) pada angka 1 dan 2 (Bukti hasil pemeriksaan kesehatan untuk penjamah makanan dan sertifikat laik jasa boga) wajib ada pada saat memasukkan dokumen lelang/ dokumen penawaran. Terima Kasih..
		3. Pada point 6 penyediaan tempat duduk artinya apa ? jika tempat duduk untuk kegiatan operasional kantin apakah tidak dalam bentuk surat kesanggupan terlebih dahulu	3. Pada Point 6, Penyediaan tempat duduk artinya adalah tempat duduk untuk kegiatan operasional kantin, Berbentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan tempat duduk mencukupi sehingga tidak terdapat kesulitan untuk menemukan tempat duduk. Perubahan ini akan kami tuangkan dalam Addendum Terima Kasih..



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. RT. SoeradjiTirtonegoroNomor 1
Telepon : (0272)321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



KLATEN

		4. Apakah artinya pont 7 (Minimalnya komplain. dst.?	4. Point 7 (Minimalnya komplain kepada Rumah Sakit dan meningkatnya kepuasan konsumen/ pasien) artinya meminimalkan komplain Konsumen/ Pelanggan, seperti : harga/ service/ rasa masakan dan kelaikan konsumsi makanan/ kebersihan tempat/ jam operasional. Berbentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meminimalkan komplain kepada Rumah Sakit dan meningkatnya kepuasan konsumen/ pasien. Perubahan ini akan kami tuangkan dalam Addendum Terima Kasih..
		5. Apakah point 6 – 9 bentuknya tidak surat kesanggupan setelah dinyatakan sebagai pemenang ?	5. Untuk Point 6 – 9 Berbentuk Surat Pernyataan Kesanggupan dan wajib ada pada saat memasukkan dokumen lelang/ dokumen penawaran. Perubahan ini akan kami tuangkan dalam Addendum Terima Kasih..
		6. Paket pekerjaan ini bentuknya apakah rumah makan atau jasa boga ? karena berbeda jauh....	6. Paket Pekerjaan ini bentuknya Jasa Boga yang berupa Rumah Makan/ Kantin. Terima Kasih..
2	CV. BU IS	1. Apakah kompensasi yang harus dipenuhi tidak terlalu tinggi? Mungkin bisa diturunkan mencapai 50% dari yang ditawarkan.	1. Kompensasi tetap minimal sebesar Rp 62.837.317,00 per tahun. Terima Kasih..



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. RT. SoeradiTirtonegoroNomor 1
Telepon : (0272)321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradij_klaten@yahoo.com



KLATEN

		2. Bagaimana jika kompensasi yang harus dibayarkan dievaluasi setiap tahunnya dan disesuaikan dengan income yang diperoleh oleh mitra?	2. Pembayaran Kompensasi Tetap dilakukan 2 (Dua) hari sebelum penandatanganan perjanjian dan dilakukan sekaligus di muka untuk jangka waktu sesuai perjanjian. Terima Kasih..
		3. Bagaimana jika waktu pembayaran kompensasi tidak dilakukan di awal? Mungkin bisa di pertengahan atau akhir tahun.	3. Pembayaran Kompensasi Tetap dilakukan 2 (Dua) hari sebelum penandatanganan perjanjian dan dilakukan sekaligus di muka untuk jangka waktu sesuai perjanjian. Terima Kasih..
		4. Disini disebutkna profit sharing sekian persen (5%) dari omzet yang diperoleh. Maksudnya apakah dari omzet yang diperoleh atau profit yang diperoleh?	4. <i>Profit sharing</i> minimal sebesar 5 % dari omzet per bulan. Terima Kasih..
		5. Surat pernyataan minimal complain dari customer dibuktikan dengan apa?	5. Point 7 (Minimalnya complain kepada Rumah Sakit dan meningkatnya kepuasan konsumen/ pasien) artinya meminimalkan complain Konsumen/ Pelanggan, seperti : harga/ service/ rasa masakan dan kelaikan konsumsi makanan/ kebersihan tempat/ jam operasional. Berbentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meminimalkan complain kepada Rumah Sakit dan meningkatnya kepuasan konsumen/ pasien. Perubahan ini akan kami tuangkan dalam Addendum Terima Kasih..



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. RT. SoeradjiTirtonegoroNomor 1
Telepon : (0272)321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



KLATEN

		6. Sistem pembayaran dan pelaporan berbasis IT maksudnya bagaimana? Apakah cukup laporan berupa document excel atau berbasis internet? Jika berbasis internet apakah harus selalu online dalam waktu kerjanya? Jika iya, apakah mitra kerja dapat layanan internet dari RS?	6. Sistem pembayaran dan pelaporan berbasis IT maksudnya adalah mempunyai aplikasi sistem pembayaran dan pelaporan yang komputerisasi yang bisa diakses oleh Petugas Rumah Sakit yang ditunjuk dan tidak harus berbasis internet. Terima Kasih..
		7. Waktu untuk buka dan tutupnya kantin jam berapa sampai berapa ?	7. Jam Operasional tidak ada ketentuan khusus tetapi diwajibkan buka pada hari kerja (Senin s.d. Jum'at). Terima Kasih..
		8. Hari Minggu atau hari libur apakah kami tetap buka atau tutup?	8. Jam Operasional tidak ada ketentuan khusus tetapi diwajibkan buka pada hari kerja (Senin s.d. Jum'at). Terima Kasih..
3	PENJELASAN TIM KSO ULP : 1. Untuk Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis menyertakan yang "ASLI"dan "SALINAN". Sedangkan untuk Dokumen Kualifikasi hanya menyertakan "SALINAN". Untuk Dokumen Kualifikasi "ASLI"dibutuhkan untuk klarifikasi pada saat Pembuktian Kualifikasi untuk Calon Pemenang 1. 2. Untuk Penawaran Administrasi terdiri dari Surat Penawaran yang harus bertanda tangan Pimpinan, berstempel dan bermaterai Rp 6.000,00. Dan untuk Dokumen Teknis sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Dokumen Pemilihan dan disertai Data Dukung. 3. Untuk Semua hal-hal yang berkaitan dengan Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Dan Penyediaan Layanan Kantin Jikalau ada Perubahan akan kami tuangkan dalam Addendum.		